



**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Jl. Raya Soreang Km. 17 Telp. 5897517 ( Fax. 5897518 ) Soreang

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG**

Nomor : 421.1/ 461 -Disdikbud/2016

Tentang

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG**

Menimbang

- : a. Bahwa untuk memenuhi surat permohonan dari ketua Penyelenggara POS PAUD MEKAR HARAPAN Nomor : 05/MH/MKS/X/2015 perihal permohonan izin operasional penyelenggaraan POS PAUD.
- b. Bahwa untuk merealisasikan hal tersebut pada dictum diatas perlu adanya sebuah usaha dan upaya penertiban perijinan di setiap lembaga Pendidikan Anak Usia Dini.
- c. Bahwa untuk melaksanakan butir a dan b diatas dipandang perlu penetapan ijin operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
- 4. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 5. Peraturan Pemerintah nomor 58 Tahun 2009 Tentang standar pendidikan Anak Usia Dini
- 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Tata Kerja Republik Indonesia nomor : 31/U/2007 tahun 2007 tentang Organicasidan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan, Pendidikan Non Non Formal dan Informal;
- 7. Peraturan Bupati Bandung nomor 5 tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bandung.

Memperhatikan

: Proposal Pengajuan Izin Operasional yang diketahui oleh Kepala Desa Mekarsari, Camat dan Penilik PNFI Kecamatan Ciparay.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan

Pertama

: Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) POS PAUD kepada:

Nama POS PAUD : "MEKAR HARAPAN"

Nama Penyelenggara : Ai Wariah, S.Pd

Alamat : JL. Moch Ramdan No. 127 Desa Mekarsari  
Kec. Ciparay Kabupaten Bandung

Kedua

: Pernegang izin sebagaimana dimaksud pada dictum PERTAMA keputusan ini dalam melaksanakan kegiatan berpedoman kepada ketentuan dalam Keputusan Bupati Nomor 5 tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsidaan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung

Ketiga

: Pernegang izin ini **WAJIB** mentaali :

1. Peraturan – Peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan merurut model yang ditentukan.
3. Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal **04 Januari 2016 Sampai dengan 05 Januari 2017**.

Keempat

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : SOREANG

PADA TANGGAL : 04 - 01 - 2016

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG  
DILAKUKAN PADA BAGIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN BANDUNG

DISDIKBUD  
DR. H. JUHANA, M.MPd  
Pembina Utama Muda  
R.A. NIP. 19611020.198305.1.003

busan :

, Bapak Bupati Bandung  
, HIMPAUDI Kab. Bandung